



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 283 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 281

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 303 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991
NOMOR
152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI
SIPIIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG
UANG
MUKA CABANG, MATERIEL, GAJI, PEMEGANG BUKU
KAS
UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN
BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA AT AS AN LANGSUNG
DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali tanggal 17 Mei 1991 Nomor 439/V/ Bangda mengenai pengunduran diri Saudara I Ketut Nesal Adnyana NIP. 600007785 Pangkat Pengatur Muda Golongan II/b pada Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Khusus Penerima dan sebagai Penggantinya ditunjuk Saudara Dewa Ayu Muriyadi NIP. 600006435, Pangkat Pengatur Golongan II/c pada Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut
huruf a,

perlu diadakan perubahan atas Keputusan
Gu
bemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal
15
Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang
Pe
rubahan Pertama Keputusan Gubernur
Kepala
Daerah Tingkat I Bali tentang Penunjukan
Pe-
gawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan
Rutin,
Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil,
Gaji,
Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar
Gaji
dan Bendaharawan Khusus Penerima
sertaAtasan
Langsung dari Bendaharawan-
Bendaharawan
dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992.

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Repu
blik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;
Tam
bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975
tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban
dan

- Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5); :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor UTahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
KETENTUAN PER-

TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET
1991 NOMOR 152 TAHUN 1991
TENTANGNUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI BENDAHARAWAN *RUTIN*, PEMEGANG
UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI,
PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT
DAFTAR GAJI
DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHA-
RAWAN- BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali *tanggal* 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 *tentang* Penunjukan Pegawai *Negeri* Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, PemegangUang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung Bendaha-rawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 15 Nomor urut 61 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 17 Mei 1991.

Ditetapkan : Denpasar

Pada tanggal : 26Junil991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA,

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan

- Kas Negara di Denpasar.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali
beserta Cabang-cabangnya.
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 285 tanggal : 22 Juli
1991
Seri : D Nomor : 283.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

